**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

1. **Kajian Pustaka**
2. **Ruang Lingkup Akuntansi dan Perpajakan**
3. **Definisi Akuntansi**

 Definisi akuntansi menurut *American Institute of Certified Public Accountans* (2011:50) adalah sebagai berikut:

 “*Accounting is an information system that produces financial information to interested parties about the activities and economic conditions of a company*”

 Menurut Jmes M. Reeve, Carl S. Warren & dkk (2011:9), definisi akuntansi adalah sebagai berikut:

 “*Accounting (accounting) can be interpreted as information that provides reports to stakeholders about economic activities and conditions of the company*”

Menurut Walter T. Harisson and Charles T. Horngren (2007:4), definisi akuntansi adalah sebagai berikut:

“*Accounting is an information system that measures business activity, processes data into reports, and communicates decisions that will make decisions that can bring business acivity*”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah pengukuran, penjabaran atau pemberian kepastian mengenai informasi keuangan yang membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusanlain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi dan lembaga pemerintahan.

1. **Bidang-bidang Akuntansi**

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi ada delapan macam yaitu:

1. Akuntansi Keuangan (*Financial accounting)*

Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditunjukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkan bersifat serbaguna (*General Purpose*).

2. Akuntansi Manajemen *(Management Accounting*)

Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk mengambil keputusan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)

Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, engawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.

4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing)*

Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih dipercaya.

5. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)

Bidang ini melakukan perencanaan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.

6. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)

Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

7. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)

Bidang ini berhubungan dengan pernyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimasa datang serta analisa dan pengawasannya.

8. Akuntansi Organisasi Nir Laba (*Non Profit Accounting*)

Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain.

**2.1.1.3 Laporan Keuangan**

Menurut Haraha (2013:105) laporan keuangansecara umum adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan mengambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”.

Menurut Kasmir (2013:7) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Sementara itu Menurut Irham Fahmi (2015:21) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuanga merupakan suatu informasiyang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu informasi yang berbentuk laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

**2.1.1.4 Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut Irham Fami (2015:24) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter”.

Menurut Kasmir (2013:11) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1.Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.

2.Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahan pada saat ini.

3.Memberikan infoamsi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.

4.Memberikan informasi tentang jumlah biaya daan jenis biaya yang dikeluarkan perusahan dalam suatu periode tertentu.

5.Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahan.

6.Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan lain dan informasi keuangan lainnya.

**2.1.1.5 Karakteristik Laporan Keuangan**

Menurut Irham Fahmi (2014:8) kondisi dan situasi yang tergambarkan pada laporan keuangan akan menjadi informasi keuangan dan selanjutnya informasi tersebut akan dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan, harus disadari oleh pihak manajer keuangan khususnya akuntan pembuat laporan keuangan bahwa ada 4 (empat) karakteristik utama laporan keuangan yang harus dipenuhi. Menurut Irham Fahmi (2014:8) keempat karakteristik tersebut adalah:

1.Dapat dipahami

Suatu informasi bermanfaat apabila dapat dipahami oleh para penggunanya. Para pengguna laporan keuangan adalah pihak-pihak yang berasal dari berbagai kalangan latar belaknag pendidikan, profesi dan budaya yang berbeda-beda. Laporan keuangan harus disajikan dengan bahsa yang sederhana, singkat, formal dan mudah dipahami. Laporan keuangan sering diharuskan menggunakan istilah-istilah ilmu keuangan atau industri yang sulit dipahami oleh orang-orang awam. Penyajian informasi tersebut tetap harus dilakukan karena sangat relevan bagi sebagian pengguna laporan keuangan.

2.Relevan

Informasi yang ada pada laporan keuangan harus relevan dengan pengambilan keputusan. Agar relevan, informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki nilai prefiktif sehingga dapat digunakan dalam melakukan prediksi keuangan. Suatu informasi dikatakan relevan apabila disajikan dengan memperhatikan prinsip materialistis.

3.Dapat dipercaya

Informasi yang ada pada laporan keuangan akan sangat bermanfaat apabila disajikan dengan handal dan dapat dipercaya. Suatu laporan keuangan dapat dipercaya apabila disajikan secara jujur. Laporan keuangan juga harus disajikan dengan prinsip kehati-hatian dan lengkap.

4.Dapat dibandingkan

Informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki sifat daya banding. Untuk mencapai kualitas tersebut, laporan keuangan harus disajikan secara komparatif dengan tahun-tahun sebelumnya. laporan keuangan yang disajikan dengan cara komparatif sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk melakukan prediksi keuangan. Agar memiliki daya banding. Laporan keuangan juga harus menggunakan teknik-teknik dan basis-basis pengukuran dengan konsisten.

**2.1.1.6 Jenis Laporan Keuangan**

Menurut Irham Fahmi (2015:22) pada umumnya sebuah laporan keuangan terdiri dari:

1.Neraca *(balance sheet*)

2.Laporan laba rugi (*income statement)*

3.Laporan perubahan modal (*statement of changes in capital*)

4.Laporan arus kas (*cash flow statement*)

5.Catatan atas laporan keuangan (*notes to the financial statement*)

Jenis laporan keuangan menurut Satriawan, Raja Adi (2012:30) adalah sebagai berikut:

1.Laporan laba rugi (*statement of income*) dan/atau laporan laba rugi komprehensif (*statement of comprehensive income)* selama periode.

2.Laporan perusahaan ekuitas *(statement of financial position*) pada akhir periode.

3.Laporan posisi keuangan *(statemetn of financial position)* pada akhir periode.

4.Laporan arus kas *(statement of cash flow)* selama periode.

5.Catatan atas laporan keuangan *(notes of financial statement)*, yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya.

6.Laporan posisi keuangan awal periode komparatif terawal, yang disajikan apabila entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

**2.1.1.7 Definisi Akuntansi Perpajakan**

Definisi akuntansi pajak menurut Agoes dan Estralita (2013:10) adalah sebagai berikut:

 “Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terhutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”

Menurut Rahman Pura (2013:4) akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.”

Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisai yang menurut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

**2.1.1.8 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan**

 Konsep dasar akuntansi perpajakan menurut Sukrisno Agoes (2014:11) sebagai berikut:

1. Pengukuran dalam mata uang, satuan mata uang adalah pengukuran yang sangat penting dalam dunia usaha.

2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.

3. Konsep Kesinambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.

4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.

5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.

6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.

7. Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.

9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.

10.Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama.

**2.1.1.9 Akuntansi Perpajakan**

**2.1.1.10 Definisi Akuntansi Perpajakan**

Definisi akuntansi pajak menurut Agoes dan Estralita (2013:10) adalah sebagai berikut:

 “Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terhutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”

Menurut Rahman Pura (2013:4) akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.”

Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisai yang menurut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

**2.1.1.11 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan**

 Konsep dasar akuntansi perpajakan menurut Sukrisno Agoes (2014:11) sebagai berikut:

1. Pengukuran dalam mata uang, satuan mata uang adalah pengukuran yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesinambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan anatara penghasilan dan beban pada periode yang sama.

**2.1.1.12 Pajak**

**2.1.1.13 Definisi Pajak**

Definisi pajak menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) yaitu:

“Pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksakan berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Siti Resmi (2014: 1) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.”

Definisi pajak menurut M.J.H Smeets dalam Sukrisno Agoes (2014:6) yaitu:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontrasepsi yang dapat ditunjukan secara individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas menurut para ahli bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan konstribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan pembangunan nasional.

**2.1.1.14 Fungsi Pajak**

Menurut Siti Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair,* artinya pajak merupakan salah satu sumber peneriman pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

1. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapaan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
5. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
6. Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.”

**2.1.1.15 Jenis-Jenis Pajak**

 Menurut Waluyo (2011:12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok sebagai berikut:

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut:
2. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
3. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Conth: Pajak Pertambahan Nilai.
4. Menurut sifat, pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip sebagai berikut:
5. Pajak subjektif, adalah pajak yang perpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat subjektifnya, dalam arti memperlihatkan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
6. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
7. Menurut pemungutan dan pengelolaannya sebagai berikut:
8. Pajak pusat, adalah pajak yang pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
9. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Paak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

 Kemudian Mardiasmo (2016:7) jenis-jenis Pajak dibagi kedalam beberapa kelompok diantaranya:

1. “Golongannya

Berdasarkan golongannya, pajak dibedakan menjadi:

1. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

1. Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

1. Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi:

1. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. contoh: Pajak Penghasilan.

1. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan.

1. Lembaga Pemungutan

Berdasarkan lembaga pemungutnya, jenis pajak dibedakan menjadi:

1. Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm).

1. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah contoh: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restauran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.”

**2.1.1.16 Asas Pemungutan Pajak**

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Siti Resmi (2014:10) sebagai berikut:

1. “Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

1. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnyatadi.

1. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.”

**2.1.1.17 Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2011:160) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel* adalah sebagai berikut:

1. *“Stelsel* nyata (*rill stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

1. *Stelsel* anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

1. *Stelsel* campuran

*Stelsel* ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali”.

Tata cara pemungutan pajakmenurut Mardiasmo (2016:8) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. “Stelsel nyata (*riel stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilanriil diketahui).

1. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan satu tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah ditetapkan besarnnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun pajak berjalan, tanpa harus menuggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak pada keadaan yang sesungguhnya.

1. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya bisa diminta kembali”.

**2.1.1.18 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Diana Sari (2013:78) sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara. Ada 2 sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. “*Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajakyang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) besarnya pajak yangterutangyang harus dibayaroleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak dari fiskus.
4. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) sendiri besarnya pajak yang terutangdan membayarnya sesuai dengan ketentuan yangtelah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

*Sistem Self Assessment* ini dalam pelaksanaannya didukung oleh *With Holding System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga. Contoh: PPh pasal 21, 22, 23, 24.”

**2.1.2 Profitabilitas**

**2.1.2.1 Definisi Profitabilitas**

Menurut Agus Sartono (2012:122) yaitu:

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan akan sangat berkepentingan denan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen”.

Menurut Kasmir (2015:196) yaitu:

“Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya dalah penggunaan rasioni menunjukan efisiensi perusahaan”.

Menurut Kasmir (2015:197) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu:

1. “Untuk mengukur laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu,
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri,
5. Untuk mengukur produktifitasnya seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri,
6. Untuk mengukur Produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri,
7. Tujuan lainnya”.

Sementara itu, menurut Kasmir (2015:198) manfaat yang diperoleh adalah untuk:

1. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu perusahaan,
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang,
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu,
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modals endiri,
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri,
6. Manfata lainnya”.

**2.1.2.2 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas**

Adapun jenis-jenis profitabilitas dalam buku Sartono (2012:113), sebagai berikut:

1. *Gross Profit Margin* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba melalui persentase laba kotor dari penjualan perusahaan.

*Gross Profit Margin* = $\frac{penjualan-harga pokok penjualan }{penjualan }$

1. *Net Profit Margin* digunakan untuk mengetahui laba bersih dari penjualan setelah dikurangi pajak.

*Net Profit Margin =* $\frac{laba setelah pajak }{penjualan}$

1. *Profit Margin* digunakan untuk menghitung laba sebelum pajak dibagi total penjualan.

*Profit Margin =* $\frac{laba sebelum pajak}{penjualan }$

1. *Return On Investment* atau *Return On Assets* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan.

*Return On Asset =*$\frac{laba setelah pajak}{total aktiva}$

1. *Return On Equity* mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan.

*Return On Equity* = $\frac{laba setelah pajak }{modal sendiri }$

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba, melalui rasio inilah investor dapat mengetahui tingkat pengembalian dari investasinya. Rasio profitabilitas yang sering digunakan yaitu *Return on Assets (ROA)*, *Return on Investment (ROI)*, *Return on Equity(ROE), Gross Profit Margin* dan Net Profit *Margin*. Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dari jenis rasio profitabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara sebagian berarti bahwa perusahaan hanya menggnunakan beberapa jenis rasio saja yang memang di anggap perlu di ketahui. Hery (2016:193) Dari semua rasio profitabilitas di atas, penulis hanya akan menggunakan *Return on Assets (ROA)* merupakan salah satu cara menghitung kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan laba bersih yang diperoleh perusahaan dengan total asetyang dimiliki oleh perusahaan. ROA merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas sumber daya keuangan yang ditanamkan pada perusahaan.

Menurut Agus Sartono (2012:123) untuk menghitung ROA dapat dihitung dengan rumus:

*Return On Asset =* $\frac{laba setelah pajak}{total aktiva}×100\%$

**2.1.3 *Tax Avoidance***

**2.1.3.1 Definisi *Tax Avoidance***

Menurut Dyreng et, al. (2010) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai berikut:

*“Tax Avoidance is any form of activity that gives effect to the tax obligation, whether activities are allowed by tax or special activities that reduce taxes. Tax avoidance is usually done by exploiting the weaknesses of the tax law and not violate the tax law”.*

Pengertian penghindaran pajak menurut Indrayagus Slamet (2007:8), yaitu:

“Penghindaran Pajak adalah diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara”.

Menurut Suandy (2011:7) yaitu:

“rekayasa ‘*tax affairs*’ yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang”.

Menurut Pohan (2016:23), *tax avoidance* merupakan:

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Menurut Budiman dan Setiyono (2012) yaitu:

“penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang atau aturan lain yang berlaku.”

Dari penjelasan mengenai *tax avoidance* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan. Metode dan teknik dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut Agus Sambodo (2015:8) Perlawanan terhadap pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. “Perlawanan Pasif

 Perlawanan pajak secara pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan ajak dan mempunyai hubungan dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk dan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

1. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pajak.”

Menurut Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation (OECD) Coancil of Executive Secretaries of Tax Organization* (1991) dalam Suandy (2011:7) terdapat tiga karakter dari *tax avoidance* sebagai berikut:

1. “Adanya unsur *artifical arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin”.

**2.1.3.2 Pengukuran *Tax Avoidance***

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur tax avoidance yang umumnya digunakan (Hanlon dan Heitzman, 2010), di mana disajikan dalam Tabel 2.1

**Tabel 2.1**

**Pengukuran penghindaran pajak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pengukuran** | **Cara Perhitungan** | **Keterangan** |
|  | *GAAP ETR* | $\frac{Worldwide Total incone tax expense}{Worldwide Total pre-tax accounting income}$ | *Total tax expense per dollar of pre-tax book income* |
|  | *Current ETR* | $$\frac{worldwide current income tax expense}{Worldwide Total pre-tax accounting income}$$ | *Current tax expense per dollar of pre-tax book income* |
|  | *Cash ETR* | $$\frac{Worldwide cash taxes expense}{Worldwide Total pre-tax accounting income}$$ | *Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income* |
|  | *Long-run cash ETR* | $$\frac{Worldwide cash taxes expense}{Worldwide Total pre-tax accounting income}$$ | *Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years* |
|  | *ETRDifferential* | *Statutory ETR – GAAP ETR* | *The difference of between the statutory ETR and firm’s GAAP ETR* |
|  | *DTAX* | *Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income= a + b x Control + e* | *The unexplained portion of the ETR differential* |
|  | *Total BTD* | *Pre-tax book income – ((U.S. CTE + Fgn CTE)/U.S. STR) – (NOLt – NOLt-1))* | *The total difference between book and taxable income* |
|  | *Temporary BTD* | *Deferred tax expense/U.S.STR* | *The total difference between book and taxable income* |
|  | *Abnormal total BTD* | *Residual from BTD/TAit = βTAit + βmi + eit* | *A measure of unexplained totalbook-tax differences* |
|  | *Unrecognized tax benefits* | *Disclosed amount post-FIN48* | *Tax liability accured for taxes not yet paid on uncertain positions* |
|  | *Tax shelter activity* | *Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter* | *Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidental data* |
|  | *Marginal tax rate* | *Simulated marginal tax rate* | *Present value of taxes on an additional dollar of income* |

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

 Menurut Dyreng, et al (2010) dalam Handayani (2015), variabel penghindaran pajak dihitung melalui CETR (*Cash Effective Tax Rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Rumus untuk menghitung CETR menurut Dyreng, et al (2010) dalam Rinaldi (2015) adalah sebagai berikut:

*Cash Effective Tax Rate* = $\frac{cash tax paid }{net income bofere tax}$ ×100%

Keterangan:

*cash tax paid*: jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan

*net income before tax:* laba sebelum pajak

 **2.1.4 *leverage***

**2.1.4.1 Definisi *Leverage***

Menurut Agus Sartono (2012:257) *leverage* adalah:

“Penggunaan assets dan sumber dana (*source of funds*) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham.”

Kasmir (2013:151) menyatakan rasio solvabilitas atau *leveage ratio* adalah sebagai berikut:

“Rasio solvabilitas atau *leverage ratio* adalah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi)”.

Mamduh M. Hanif dan Abdul Halim (2016:79) menyatakan bahwa rasio solvabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total utangnya lebih besar dibandingkan total asetnya. Rasio ini mengukur likuiditas jangka panjang perusahaan dan dengan demikian memfokuskan pada sisi kanan neraca”.

Dari pengertian di atas maka *leverage* adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan asset perusahaan. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Menurut Fred Weston dalam Kasmir (2013:152) rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi berikut:

1. “Kreditor mengharapkan ekuitas (dana yang disediakaan pemilik) sebagai marjin keamanan. Artinya jika pemilik memiliki dana yang kecil sebagai modal, risiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditor.
2. Dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik memperoleh manfaat, berupa tetap dipertahankannya penguasaan atau pengendalian perusahaan.
3. Bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarnya, pengembalian kepada pemilik diperbesar”.

Dalam peraktiknya, apabila dari hasil perhitungan perusahaan ternyata memiliki rasio solvabilitas yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko kerugian lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba juga besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas lebih rendah tentu mempunyai risiko kerugian lebih besar pula, terutama pada saat perekonomian menurun. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (*return*) pada saat perekonomian tinggi.

Oleh karena itu, manajer keuangan dituntut untuk mengelola rasio solvabilitas dengan baik sehingga mampu menyeimbangkan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang dihadapi. Perlu dicermati pula bahwa besar kecilnya risiko ini sangat tergantung dari pinjaman yang dimiliki perusahaan, disamping aktiva yang dimilikinya (ekuitas).

**2.1.4.2 Jenis-jenis Rasio *Leverage***

Menurut Kasmir (2014:156) ada lima rasio *leverage* yang bisa digunakan oleh perusahaan yakni sebagai berikut:

1. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*

*Debt ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

*Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)* = $\frac{total utang }{total aktiva }$ × 100%

1. *Debt to Equity Ratio*

*Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.

*Debt to Equity Ratio* = $\frac{Total utang }{total Equity}$ $×$ 100%

1. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

*Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER*) merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

*LTDtER =* $\frac{Total Utang Jangka panjang }{Total Ekuitas}$

1. *Times Interest Earned Ratio*

*Times Interest Earned* yang sering disebut sebagai *coverage ratio* merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga.

*Times Interest Earned =* $\frac{Laba Sebelum Bunga \& Pajak (EBIT)}{Biaya Bunga}$

1. *Fixed Charge Coverage (FCC)*

*Fixed Charge Coverage (FCC)* atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *Times Interest Earned Ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang.

*FCC =* $\frac{Laba sebelum pajak+Biaya bunga+Kewajiban sewa }{Biaya Bunga + Kewajiban sewa}$

**2.1.4.3 Tujuan dan Manfaaf *Leverage***

Menurut Kasmir (2013:153) beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas yakni:

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki; dan
8. Tujuan lainnya”.

Sementara itu, manfaat rasio solvabilitas atau leverage ratio adalah:

1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
3. Untuk menganalisis keseimbangan anatar nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri; dan
8. manfaat lainnya. Intinya adalah dengan analisis rasio solvabilitas atau *leverage* ratio, perusahaan akan mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Setelah diketahui, manajer keuangan dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu guna menyeimbangkan penggunaan modal. Akhirnya, dari rasio ini kinerja manajemen selama ini akan terlihat apakah sesuai tujuan perusahaan atau tidak”.

**2.1.5 Ukuran Perusahaan**

**2.1.5.1 Definisi Ukuran Perusahaan**

Menurut Brigham dan Houston (2009:5) ukuran perusahaan adalah

“*The firm size can be calculated from total net sales, total asset, total debt, and total equity of the current year up to the next few years.”*

Menurut Brigham dan Huston yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar Yulianto (2011:418) Pengertian Ukuran Perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian”.

Menurut Hartono (2015:254) ukuran perusahaan (*firm size*) adalah sebagai berikut:

“besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/ besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva”.

 Menurut Bambang Riyanto (2008:313) ukuran perusahaan adalah:

“Besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva”.

Dari definisi tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan nilai besar kecilnya perusahaan yang ditunjukan oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, sehingga mempengaruhi kinerja sosial perusahaan dan menyebabkan tercapainya tujuan perusahaan.

**2.1.5.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan**

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 dibagi ke dalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. “Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan sejumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau Swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”.

Kriteria ukuran perushaan menurut Pasal 6 ayat (1-3) UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. “Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
2. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
3. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
4. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
5. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
6. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
7. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
8. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
9. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).”

Dari pengungkapan kriteria pengklasifikasian ukuran perusahaan diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah sesuatu yang dapat mengukur atau menentukan nilai dari besar atau kecilnya perusahaan melalui batas assetd an omset penjualan yang dimiliki sebuah perusahaan.

**2.1.5.3 Pengukuran Ukuran Perusahaan**

Menurut Bestivano (2013:6)

“ukuran perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aktiva, pendapatan atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan, dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggapmemiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aset yang kecil.”

Sedangkan menurut Sienly dan Bram (2008: 75)

“ukuran perusahaan adalah nilai penjualan bersih perusahaan selama satu tahun tertentu. Karena nilai penjualan bersih perusahaan cukup besar, maka dalam pengukurannya dikonversikan dalam logaritma natural.”

Menurut Jogiyanto Hartono (2013:282) menyatakan bahwa:

“Ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva.”

Menurut Hartono (2015:282), pengukuran ukuran perusahaan dapat dihitung dengan rumus sebagai yaitu:

*Size* = Log Total Aktiva

**2.1.6 Nilai Perusahaan**

**2.1.6.1 Definisi Nilai Perusahaan**

Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan tujuan utama perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi nilai perusahaan juga tinggi dan dengan otomatis return perusahaanpun akan tinggi pula. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan dimasa depan.

 Pengertian nilai perusahaan menurut Agus Sartono (2010:487) adalah sebagai berikut:

“Nilai Perusahaan adalah nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis yang sedang beroperasi. Adanya kelebihan nilai jual diatas nilai likuidasi adalah nilai dari organisasi manajemen yang menjalankan perusahaan itu”.

Menurut Harmono (2009:233),

“Nilai Perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan”.

 Bagi perusahaan yang sudah *go public*, nilai perusahaan akan tercermin dari nilai pasarnya. Berdasarkan definisi nilai perusahaan yang dijelaskan di atas maka dapat dikaitkan dengan sebuah teori yang disebut Signalling *Theory*, yang mana *Signalling Theory* sendiri menekankan pada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak luar perusahaan (investor).

 Menurut Jogiyanto (2000:392),

 “Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusaninvestasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi atas suatu perusahaan, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisisis informasi tersebut sebagai signal baik (*good news*) atau signal buruk (*bad news*). Jika pengumuman tersebut menjadi signal baik bagi investor maka akan terjadi peningkatan dalam volume perdagangan saham yang mengakibatkan tingginya harga saham di pasar modal sebagai cerminan atas nilai perusahaan”.

**2.1.6.2 Indikator Nilai Perusahaan**

Menurut Irham Fahmi (2013:138), rasio penilaian harga pasar terdiri dari:

1. *Earning Per Share(EPS)*
2. *Price Earning Ratio(PER) atau* Rasio Harga Laba
3. *Book Value Per Share*
4. *Price Book Value (PBV)*
5. *Dividen Yield*
6. *Dividen payout ratio (DPR)*

Adapun penjelasan dari rasio penilaian ini adalah sebagai berikut ini:

1. *Earning Per Share(EPS)*

*Earning Per Share* atau pendapatan per lembar saham adalah pemberian keuntungan yang diberikan kepada peemgang saham dari setiap lembar yang dimiliki.

*Earning Per Share =* $\frac{Pendapatan setelah pajak }{Jumlah saham yang beredar}$

1. *Price Earning Ratio(PER) atau* Rasio Harga Laba

Bagi para investor semakin tinggi price earning ratiomaka pertumbuhan laba yang diharapkan juga mengalami kenaikan.

*Price Earning Ratio(PER) =* $\frac{Harga Pasar per saham}{laba per lembar saham}$

1. *Book Value Per Share*

*Book Value Per Share =* $\frac{Total modal sendiri - Saham istimewa}{Saham biasa yang beredar}$

1. *Price Book Value (PBV)*

Rasio ini menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham perusahaan. *Price Book Value* dinyatakan sebagai berikut:

*Price Book Value (PBV) =* $\frac{harga pasar per saham}{Nilai buku per saham }$

1. *Dividen Yield*

*Dividen Yield =* $\frac{deviden per share}{market price per share}$

1. *Dividen payout ratio (DPR)*

*Dividen payout ratio (DPR) =* $\frac{deviden per share}{earning per share}$

1. **Kerangka Pemikiran**
2. **Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan**

Menurut Agus Sartono (2012:122) yaitu:

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan akan sangat berkepentingan denan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen”.

Semakin baik pertumbuhan profitabilitas berarti prospek perusahaan di masa depan dinilai semakin baik juga, artinya semakin baik pula nilai perusahaan dimata investor. Apabila kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat, maka harga saham juga akan meningkat (Husnan, 2001:317). Harga saham yang meningkat mencerminkan nilai perusahaan yang baik bagi investor. Suharli (2006) dalam Martalina (2011) menyatakan bahwa

“nilai pemegang saham akan meningkat apabila nilai perusahaan meningkat yang ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada pemegang saham. Tingkat pengembalian investasi kepada pemegang saham tergantung pada laba yang dihasilkan perusahaan “.

Oktaviani (2008) dalam Lifessy (2011) juga menyatakan

“bahwa dengan tingginya tingkat laba yang dihasilkan, berarti prospek perusahaan untuk menjalankan operasinya di masa depan juga tinggi sehingga nilai perusahaan yang tercermin dari harga saham perusahaan akan meningkat pula”.

1. **Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan**

Menurut Dyreng et, al. (2010) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai berikut:

*“Tax Avoidance is any form of activity that gives effect to the tax obligation, whether activities are allowed by tax or special activities that reduce taxes. Tax avoidance is usually done by exploiting the weaknesses of the tax law and not violate the tax law”.*

*Tax avoidance* merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Desai dan Dharma pala (2005),

*” tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang memilki corporate governance yang baik.”

Namun hal itu berbanding terbalik dengan temuan Chendkk. (2013) bahwa

“*Tax avoidance* mengurangi nilai perusahaan akan tetapi pengaruhnya dapat diperkecil pada perusahaan yang memiliki transparansi baik.”

Menurut Simartama (2014)

“aktivitas *tax avoidance* jangka panjang tidak menambah nilai perusahaan. Ketika perusahaan mampu meminimalkan pengeluaran untuk keperluan perpajakan, berarti semakin sedikit beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Beban merupakan pengurang dalam mendapatkan laba perusahaan. Semakin kecil beban yang dikeluarkan perusahaan maka semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan. Minat investor akan semakin tinggi pada saham perusahaan yang memperoleh laba besar. Semakin tinggi minat investor akan suatu saham maka harga saham akan mengalami kenaikan karena jumlah saham yang beredar d imasyarakat terbatas. *Tax avoidance* diproksikan dengan tarif pajak efektif kas (*CashETR*). Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memiliki tariff pajak efektif yang lebih kecil. Penghindaran pajak dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga manajemen terlihat baik dimata pemegang saham.”

1. **Pengaruh *Leverage* terhadap Nilai Perusahaan**

Kasmir (2013:151) menyatakan rasio solvabilitas atau *leveage ratio* adalah sebagai berikut:

“Rasio solvabilitas atau *leverage ratio* adalah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi)”.

*Leverage* merupakan kebijakan pendanaan yang berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam membiayai perusahaan. Perusahaan yang menggunakan hutang mempunyai kewajiban atas beban bunga dan beban pokok pinjaman. Penggunaan hutang (*external financing*) memiliki risiko yang cukup besar atas tidak terbayarnya hutang, sehingga penggunaan hutang perlu memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Prasetyorini, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Cheng dan Tzeng (2011) menyatakan bahwa

*“leverage* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan”

 dan didukung oleh Maryadi, dkk (2012). Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermuningsih (2013) yang menyatakan bahwa

“leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.” Penelitian Ugwuanyi (2012) menyatakan bahwa

“peningkatan hutang di struktur modal meningkatan kekayaan pemegang saham yang nantinya akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.” Serta penelitian Gill dan Obradovich (2012) yang juga menyatakan bahwa

“leverage berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan”.

1. **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan**

Menurut Harmono (2009:233),

“Nilai Perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan”.

Ukuran perusahaan dapat terlihat dari total aset yang dimiliki oleh satu perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar mencerminkan bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik sehingga meningkatkan nilai dari suatu perusahaan. Nilai perusahaan yang meningkat dapat ditandai dengan total aktiva perusahaan yang mengalami kenaikan dan lebih besar dibandingkan dengan jumlah hutang perusahaan. Penelitian dari Gill dan Obradovich (2012) menyatakan

“bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai suatu perusahaan”.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh beberapa peniliti seperti Maryam (2014), dan Prasetyorini (2013) yang menyatakan bahwa

“ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.”

Berdasarkan pemaparan diatas maka kerangka pemikiran dapat

dilihat dalam gambar 2.1 sebagai berikut:

Laporan Keuangan Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman

Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Profitabilitas

Ukuran Perusahaan

*Leverage*

Penghindaran pajak

Harga saham yang tinggi

Kemampuan perusahaan memperoleh laba meningkat

Meminimalkan tingkat utang

Meminimalkan pengeluaran

nilai perusahaan juga tinggi dengan otomatis return perusahaan akan mengikat

nilai perusahaan akan semakin tinggi dan kepercayaan investor akan meningkat

beban semakin sedikit

saham meningkat

Nilai Perusahaan

1. **Hasil Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.2**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Peneliti | Tahun | Judul | Hasil |
| 1. | Karimah dan Taufiq | 2016 | Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan  | *Tax avoidance* jangka panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan  |
| 2. | Khumairoh, Kalbuana dan Mulyadi | 2016 | Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan  | Profitabilitas secara signifikan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, *leverage* dan ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan  |
| 3. | Ayu Sri | 2013 | Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011). | Bahwa struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan pada nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada nilai perusahaan. Sedangkan, ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. |
| **4.**  | Fernandes  | 2014 | Struktur Modal, Profitabilitas dan Struktur Biaya Terhadap Nilai Perusahaan | Struktur Modal, profitabilitas dan Struktur Biaya tidak berpengaruh secara bersama terhadap Nilai Perusahaan, secara parsial Struktur modal berpengaruh terhadap Nilai perusahaan, sedangkan Profitabilitas dan Struktur biaya tidak berpengaruh terhadap Nilai perusahaan. |
| 5. | Karina Meidiawati dan titik Mildawati  | 2016 | Pengaruh *size, growth,* Profitabilitas, struktur modal dan kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan (studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014). | *Size* dan *growth* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan, profitabilitas dan struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan serta kebijkan deviden tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. |
| 6. | Regina Rumondor, Maryam Marganta,Jacky S. B Sumarauw | 2015 | Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaa dan Risiko Peusahaan Terhadap Nilai Perusahaan(studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor plastic dan Packaging yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013)  | Secara simultan semua variabel independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Secara parsial, struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan ukuran perusahaan dan risiko perusahaan berpengaruh negative siginfikan terhadap nilai perusahaan.  |

1. **Hipotesis**

Menurut **Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2007:137)**

**“**Hipotesis adalah pernyataan atau tuduhan bahwa sementara masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu benar) sehingga harus diuji secara empiris.”

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka penulis mengemukakan hipotesis
sebagai berikut:

1. Hipotesis 1: Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan
2. Hipotesis 2: Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan
3. Hipotesis 3: Leverage berpengaruh terhadap Nilai Peusahaan
4. Hipotesis 4: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan
5. Hipotesis 5: Profitabilitas*, Tax Avoidance, Leverage* dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan